

## Penggunaan Teknologi Informasi Sebagai Moderasi Atas Transparansi Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa

Safrizal<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> STIE Mahaputra Riau  
Jl. Paus No. 52 Pekanbaru, Riau, Indonesia

Email: [safrizal@stie-mahaputra-riau.ac.id](mailto:sufrizal@stie-mahaputra-riau.ac.id)

Received: 11/05/2024; Revised: 12/06/2024; Accepted: 12/06/2024; Published: 30/06/2024

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the influence of good governance transparency on village fund management. Village fund management plays an important role in community development and empowerment. This shows the urgency that village funds must be managed transparently and avoid financial abuse. The population of this study was all 197 villages in Indragiri Hilir Regency and a sample of 132 villages, using a proportional stratified random sampling technique based on the Membangan Village Index (IBM) strata: developed, developing to underdeveloped villages. This quantitative study shows the results that transparency as a principle of good governance has an influence on village fund management, besides that the use of information technology is able to act as a moderator of transparency in village financial management in Indragiri Hilir Regency.*

**Keywords:** Information Technology, Good Governance Transparency, Village Fund Management

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi *good governance* terhadap pengelolaan dana desa. Manajemen dana desa memegang peranan penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan urgensi bahwa dana desa harus dikelola secara transparan dan terhindar dari penyalahgunaan keuangan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 197 dan sampel 132 desa, dengan teknik *stratified random sampling* secara proporsional didasarkan strata Indeks Desa Membangun (IBM): desa maju, berkembang hingga tertinggal. Kajian kuantitatif ini menunjukkan hasil bahwa transparansi sebagai prinsip *good governance* mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dana desa, disamping itu penggunaan teknologi informasi mampu bertindak sebagai memoderasi transparansi atas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Indragiri Hilir.

**Kata Kunci:** Teknologi Informasi, Transparansi *Good Governance*, Pengelolaan Dana Desa

### PENDAHULUAN

Manajemen Dana Desa (DD) merupakan bagian pengelolaan keuangan desa didasarkan pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018, bahwa dana desa sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya pemerataan pembangun desa yang menganut *system money follows function* dan *money follows program* (Kemenkeu, 2017). Sejak tahun 2015 hingga 2022 pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 20,7 triliun hingga 70 triliun pertahun tersebar ke 74.000 desa di seluruh Indonesia

(<https://djpb.kemenkeu.go.id/>). Dana desa yang begitu besar tentunya harus dimanfaatkan secara maksimal dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, bahkan dimasa pandemik dana desa turut berkontribusi dalam upaya sosial masyarakat memerangi virus covid 19. Peningkatan dana desa yang signifikan dengan jumlah yang fantastis tentunya menjadi kekhawatiran besar bagi publik, sehingga ditegakkannya peraturan bahwa manajemen terkait dana desa harus dilakukan secara terbuka sejak perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, dan pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Program dana desa hingga saat ini, masih menimbulkan permasalahan. Pertama perencanaan dinilai tidak didasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa, serta tidak ada standar akuntansi desa yang mengatur. Kedua pelaksanaan yang masih sulit dipatuhi dan tidak adanya standar belanja barang dan jasa bagi desa. Ketiga, pengawasan yang masih rendah dalam lingkup rencana pengawasan tanpa pertimbangan risiko, skala prioritas yang tidak sesuai, dan tidak adanya tindak lanjut laporan hasil pengawasan, serta efektivitas pengawasan inspektorat dan camat yang belum terarah yang diperparah dengan ketidaktersediannya sarana pengaduan masyarakat (Paripurna, 2019).

Fakta menunjukkan permasalahan pengelolaan dana desa terlihat atas kasus tindakan korupsi yang dilakukan pemerintah desa dengan kerugian Negara yang begitu besar. Tahun 2015-2019 kasus korupsi terjadi sebanyak 271 dengan modus tindakan penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan palsu, kegiatan dan proyek fiktif, serta pembengkakan anggaran (Ramadhan, 2020). Pada tahun 2020 (Novellino, 2021), kembali terkuak kasus korupsi yang dilakukan pemerintah aparat desa sebanyak 44 kasus dan 2021 sebanyak 62 kasus pada semester 1 yang sebagian besar adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain/korporasi (Sukmareni et al., 2020).

Sebagai upaya dalam memerangi permasalahan yang ada dengan tujuan membangun keberhasilan dalam pengelolaan dana desa, maka dibutuhkan suatu prinsip yang fundamental yakni transparansi *good governance*. Transparansi yang

merupakan wujud keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam menyelenggarakan segala aktivitas keuangan maupun non keuangan terkait dana desa kepada pemangku kepentingan. Sebagaimana yang tertuang dalam *stewardship theory* yang menyatakan bahwa pemerintah desa merupakan pihak pengemban amanah (*steward*) yang berikan *principal* dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, dan berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. Transparansi sebagai prinsip *good governance* akan terlihat dengan adanya kemudahan akses informasi (*Informativeness*), keterbukaan publik (*openness*), serta pengungkapan informasi yang akurat (*disclosure*).

Transparansi sebagai wujud keterbukaan informasi (*informativeness*) yang disediakan oleh eksekutif desa yakni Pemerintah Desa atas informasi yang berhubungan dengan segala aktifitas pengelolaan sumber daya desa (keuangan) terhadap publik yang digambarkan dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam rencana pengalokasian, dan akses yang cukup atas informasi rencana penggunaan dana desa. Selain itu transparansi bersifat *openness* terkait pengelolaan dana desa terlihat dari keterbukaan seluruh informasi dan hasil atas pengelolaan kepada publik. Serta transparansi sebagai pengungkapan (*disclosure*) terlihat melalui ketersediaan akses yang mudah dalam memperoleh dokumen public pengelolaan dana desa yang dapat mengakomodasi atas keterlibatannya. Transparansi atas penyelenggaraan dana desa akan menciptakan *horizon responsibility* pemerintah terhadap masyarakat, sehingga terciptanya pemerintahan *good governance*

(Mardiasmo, 2012). Sejalan atas temuan penelitian oleh (Wafirotin & Septiastuti, 2019), (Arora & Chong, 2018), (Medina-Moral & Montes-Gan, 2018), bahwa transparansi adalah sebagai faktor yang berpengaruh terhadap manajemen dana desa. Akan tetapi ini bertentangan dengan riset yang telah dilakukan (Singh & Kaur, 2015), yang menunjukkan bahwa transparansi sebagai wujud *good governance* tidak berpengaruh atas pengelolaan dana desa yang dinilai tidak menanggapi secara memadai atas harapan dan tuntutan masyarakat (Brooks et al., 2022), sehingga menyebabkan rusaknya citra dan status pemerintah, tidak hanya itu prinsip keterbukaan yang dikelola terlihat belum dilakukan secara maksimal, hal ini terbukti dengan hanya laporan belanja pembangunan yang disampaikan kepada publik, sedangkan untuk belanja urusan internal merupakan konsumsi internal saja bagi desa (Utomo et al., 2018).

Transparansi sebagai prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan manajemen dana desa akan semakin meningkat dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi, hal ini akan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban ([www.BPK.go.id](http://www.BPK.go.id)). Transparansi sebagai prinsip keterbukaan publik atas pengelolaan dana desa, tentunya akan semakin baik dengan adanya bantuan teknologi informasi yang menjadi strategis dalam penguatan kontrol atas penyelenggaraan keuangan dengan maksudnya meminimalisir terjadinya tindak penyimpangan penggunaan dana desa, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi alat

pengawasan bagi publik terhadap Pemerintah Desa (Sukhemi & Sari, 2023). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratolo & Fadilah, 2022), (Hadis, 2022), (Budiman et al., 2023) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu mendukung transparansi dalam pengelolaan dana desa. Sementara itu (Hanifah Fuadah & Heri Setiyawati, 2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat mencerminkan kualitas dari suatu informasi termasuk informasi keuangan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari perangkat desa dalam memahami teknologi informasi yang digunakan, sehingga *good governance* dari aspek transparansi dalam informasi yang dihasilkan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dalam pengelolaan keuangan seperti halnya dana desa.

Penelitian ini mengadopsi penelitian yang dilakukan (Brooks et al., 2022), tentang transparansi sebagai bagian *good governance*, dengan fokus pada pengelolaan dana desa pada Kab. Indragiri Hilir yang saat ini masih menimbulkan permasalahan yang cukup menjadi perhatian khalayak umum. Penelitian ini merumuskan dasar apakah transparansi sebagai wujud pemerintahan yang baik (*good governance*) berpengaruh atas pengelolaan dana desa, dan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan dasar dari penelitian ini berawal dari *stewardship theory* yang dibawa oleh (Donaldson & Davis, 1991). Dimana teori ini mengemukakan adanya bentuk tanggungjawab antara

steward (pemerintah) sebagai pelayan terhadap prinsipal (publik). Implikasi dari teori ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sebagai eksetif daerah memiliki peranan penting dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan keuangan yang dilakukan. Sebagai bentuk *public responsibility* maka sudah seharusnya pemerintah memberikan ruang yang transparan bagi masyarakat, termasuk didalamnya dalam penyelenggaraan dana desa. Hal ini juga perlu penguatan dari terselenggaranya penggunaan teknologi yang mampu diakses oleh publik sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada publik.

### **Good Governance**

*Good governance* adalah konsep yang menjamin terselenggaranya pengelolaan pembangunan yang bertanggung jawab sesuai prinsip demokrasi. Penerapan prinsip tata kelola yang baik akan mencegah terjadinya bias kegiatan pemerintah dan penyalahgunaan politik dan administrasi. Prinsip *good governance* memberikan pergeseran paradigma dalam pemerintahan dan kehumasan. Saat ini, pemerintah bertindak sebagai abdi masyarakat. Tata kelola yang baik sebagai bentuk keharusan dalam pengembangan administrasi yang taat aturan. Peran ini menempatkan pemerintah sebagai agent of change dari pembangunan masyarakat, khususnya di negara berkembang (Rustiarini & Denpasar, 2016). Prinsip *good governance* yang dimaksud ialah transparansi sebagai wujud keterbukaan atas pengelolaan dana desa sebagaimana tercantum dalam (Kemendagri, 2018).

### **Transparansi**

Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang dalam

konteks ini akan memastikan masyarakat mempunyai akses terhadap informasi keuangan desa secara komprehensif. Transparansi menjamin setiap orang mempunyai kebebasan mengakses atau memperoleh informasi tentang pemerintahan, terutama tentang kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip tata kelola yang baik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Transparansi memberikan masyarakat informasi faktual terkini (Mahmudi, 2013). Transparansi sebagai suatu keterbukaan pemerintah yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan kemudahan informasi yang akurat dan mudah terkait informasi keuangan, menerima kritikan/masukan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan, *informativeness, openness, disclosure* (Mardiasmo, 2004).

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi sebagai bagian dari produk modernisasi yang meliputi perangkat komputer dan penggunaan jaringan dalam mempermudah kegiatan organisasi. Digunakannya teknologi informasi akan mampu mendorong pemerintah khususnya desa dalam percepatan informasi dan administrasi terkait pengelolaan keuangan desa. Hal ini memberikan peranan penting bagi desa dalam meningkatkan tata kelola yang baik bagi daerahnya, tidak hanya sebagai sarana informasi terkait desa, namun juga sebagai sarana pertanggungjawaban desa, mulai dari perencanaan keuangan, hingga realisasi penggunaan dana.

### **Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Transparansi sebagai bagian dari prinsip *good governance* terkait penyelenggaraan keuangan dana desa menunjukkan adanya keterbukaan informasi pemerintah kepada publik dalam mengelola sumber daya (keuangan) (Kristianten, 2006). Transparansi berarti seluruh proses dapat dilihat secara terbuka oleh semua pihak dan merupakan bentuk upaya yang dilakukan untuk memastikan masyarakat desa menerima informasi tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh dari setiap kegiatan yang didanai tersebut (Michener & Bersch, 2013). Seiring dengan PP No.71 Tahun 2010, Transparansi didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang mudah diakses, terbuka, dan komprehensif mengenai proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengelolaan Semua pihak yang membutuhkan informasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Savira & Wibawani, 2024), (Hermanto et al., 2024), (Andiga & Aprilia, 2023).

### **Pengaruh Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di moderasi dengan Penggunaan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi sebagai bagian dari produk modernisasi yang terdiri atas *softwer* dan *hardware* dengan penggunaan jaringan dan perangkat lainnya yang berkaitan dengan teknologi (Wilkinson, 2000), komputer sebagai bagian dari TI sebagai alat yang mampu melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan bahkan melakukan sesuatu yang mungkin tidak dapat dilakukan manusia. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi akan membantu kegiatan suatu organisasi dalam meningkatkan efektivitas dan

efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemanfaatan teknologi informasi akan mendukung pemerintah sebagai upaya penegakan *good governance* melalui pemanfaatan jaringan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa (Lubis et al., 2022). Transparansi sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat atas pengelolaan dana desa, tentunya akan semakin baik dengan bantuan teknologi informasi. Transparansi informasi kepada masyarakat sangat penting bagi masyarakat dalam mengontrol kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan baik pusat maupun daerah termasuk pemerintah desa. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategis dalam memperkuat pengawasan atas penyelenggraan keuangan desa dan pemanfaatannya. Hasil penelitian (Pratolo & Fadilah, 2022), (Ladewi et al., 2020), menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa

### **METODE**

Penelitian atas pengelolaan dana desa ini, dilakukan pada Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan populasi sebanyak 197 desa dari 19 kecamatan tersebar, dengan sampel 112 desa melalui teknik *stratified random sampling* secara proporsional berdasarkan indek desa membangun. Penelitian kuantitatif ini dengan model regresi sederhana atas transparansi dalam pengelolaan dana desa, memiliki sumber data primer dan sekunder dengan penyebaran kuesioner dan studi pustaka, melalui buku dan artikel ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir terkait pengelolaan dana desa telah terlaksana dengan baik, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, hingga interpretasi dan penerikan kesimpulan.

### Hasil Penelitian : Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas data, dengan nilai  $r$  hitung  $> 0,195$ . Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan dalam semua variabel penelitian valid. Serta reliabilitas alpha untuk masing-masing variabel penelitian ini diperoleh Cronbach Alpha  $> 0.70$ . Berdasarkan hasil ini, data penelitian ini dapat diandalkan.

### Hasil Pengujian Normalitas Data

Hasil pengujian normalitas data dilakukan dengan uji *kolmogorov-smirnov* berikut :

**Tabel 1.** Hasil Pengujian Normalitas Data

	Unstandardized Residual
N	102
Mean	.0000000
Std. Deviation	2.57430421
Absolute	.120
Positive	.081
Negative	-.120
Kolmogorov-Smirnov	1.213
Asymp. Sig. (2-tailed)	.105

*Sumber: Data Olahan (2024)*

Atas dasar table diatas menunjukan bahwa hasil pengujian normalitas data dengan uji Kolmogorov smirnov menunjukan nilai Sig  $0.105 > 0.005$ , sehingga data diindikasikan bahwa model penelitian ini berdistribusi normal.

### Hasil Pengujian Regresi

Adapun hasil pengujian regresi sebagai berikut :

**Tabel 2.** Hasil Pengujian Regresi

Hipotesis	Pers.	Taraf	Sig.	Ket
H1	Pers.1	0.05	0.000	Diterima
	Pers.1		0.000	
H2	Pers.2	0.05	0.000	Diterima
	Pers.3		0.001	

*Sumber: Data Olahan (2024)*

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian regresi dilakukan dengan membandingkan nilai Sig. terhadap taraf yang digunakan (0.05), hal ini terlihat bahwa nilai sig  $< 0,05$ , sehingga hipotesis diterima.

### Pembahasan : Transparansi Berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa

Transparansi sebagai prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa menunjukkan keterbukaan informasi pemerintah kepada publik dalam mengelola sumber daya (keuangan) (Diansari et al., 2023). Transparansi diharapkan agar masyarakat desa dapat memperoleh kejelasan terkait informasi yang disajikan oleh pemerintah desa atas pengelolaan DD (Rahayu et al., 2023). Sejalan dengan PP No. 71 Tahun 2020 bahwa transparansi sebagai kelengkapan informasi yang *open access* dan disajikan secara jujur kepada publik atas dasar hak yang dimiliki, transparansi dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian oleh memberikan akses yang cukup terhadap pemanfaatan informasi, hasil pelaksanaan program, dan tentunya dapat mengakomodir pengelolaan dana desa oleh masyarakat. Sejalan dengan penerapan teori kepengurusan yang menunjukkan hubungan antara pengurus dan *prinsipal*, maka pemerintah desa sebagai steward tentunya akan menjalankan fungsinya sebagai wali amanat guna mewujudkan

transparansi atas seluruh kegiatan pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan dana. Dana desa, atas dasar pertimbangan bahwa transparansi adalah keterbukaan informasi yang jujur kepada publik sebagai pihak yang berhak mengetahui segala informasi tentang tanggung jawab pemerintah dalam mengelola dana desa yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian, prinsip transparansi memiliki hubungan yang erat bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini tentunya sejalan dengan penelitian (Safrizal et al., 2022), (Savira & Wibawani, 2024) bahwa transparansi memiliki pengaruh signifikan atas penyelenggaraan keuangan dana desa.

### **Penggunaan Teknologi Informasi sebagai Moderasi Berpengaruh atas Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Penggunaan Teknologi Informasi (TI) mencakup kelengkapan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan yang sangat erat kaitannya dengan teknologi Kharisma, F. T., & Widajantie, T. D. (2021), pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat yang dapat melakukan pekerjaan dengan kemampuan dan kecepatan lebih besar, sehingga mendorong percepatan aktivitas yang dilakukan sama halnya penggunaan *smartphone*. Dengan demikian pemanfaatan TI akan membantu kegiatan suatu organisasi menjadi lebih efektif serta efisien mulai dari jenjang administrasi hingga pelaporan. Pemanfaatan teknologi informasi akan mendukung pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi tata kelola yang baik menuju pengelolaan dana desa (Widagdo & Setyorini, 2018). Transparansi sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat atas

pengelolaan dana desa, tentunya akan semakin baik dengan bantuan teknologi informasi. Transparansi informasi kepada masyarakat sangat penting bagi masyarakat dalam mengontrol kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan baik pusat maupun daerah termasuk pemerintah desa. Pemanfaatan teknologi informasi semakin strategis sebagai upaya penguatan pengawasan pengelolaan DD, sehingga akan mampu meminimalisir penyalahgunaan dana dan pemanfaatannya. Dengan demikian, dukungan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa adalah faktor pendukung dalam meningkatkan pemantauan dan penilaian oleh masyarakat (Lukiastuti et al., 2022). Hasil penelitian (Taufiqi & Ariani, 2022), (Hidayati et al., 2023) menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi mampu mendukung pengaruh transparansi terhadap pengelolaan DD

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam model penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa variabel penelitian yakni transparansi sebagai bagian dari prinsip tata kelola yang baik berpengaruh dalam dana desa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Selain itu penggunaan teknologi informasi sebagai variabel moderasi turut berperan dalam mendorong memperkuat tingkat transparansi dalam penyelenggaraan keuangan desa. Rekomendasi penelitian sebagai tindak lanjut, secara teori perlu untuk melihat prinsip-prinsip dari good governance lainnya, seperti partisipasi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu terkait penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu, secara praktis diperlukannya penguatan dan

pendampingan kepada aparatur desa terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terselenggaranya penelitian ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak, terimakasih diucapkan kepada pemerintah kabupaten Indragiri Hilir, khususnya pemerintah desa yang telah bersedia dalam memberikan data penelitian, serta kepada kepada institusi yang telah memberikan dukungan dalam kegiatan penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andiga, F. R., & Aprilia, N. (2023). The Influence of Accountability, Transparency, and Compliance In Village Fund Management Regulations on The Performance of The Neighborhood Empowerment Institution (LPMK) in Bengkulu City. *Jurnal Ekonomi*, 12(4), 2035–2041.
- Arora, P., & Chong, A. (2018). Government Effectiveness in The Provision of Public Goods: The Role of Institutional Quality. *Journal of Applied Economics*, 21(1), 175–196.
- Brooks, M. R., Knatz, G., Pallis, A. A., & Wilmsmeier, G. (2022). Transparency in Port Governance: Setting A Research Agenda. *Journal of Shipping and Trade*, 7(1), 2-20.
- Budiman, M. A., Setyadi, J., & Gafur, A. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pe. KINERJA: *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 20(3), 417-429.
- Diansari, R. E., Musah, A. A., & Binti Othman, J. (2023). Factors Affecting Village Fund Management Accountability in Indonesia: The Moderating Role of Prosocial Behaviour. *Cogent Business and Management*, 10(2).
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Fuadah, H., & Setiyawati, H. (2020). The Effect of The Implementation of Transparency And Accounting Information Systems on The Quality of Financial Reports. *International Journal of Business Management*, 3(11), 1–12.
- Hadis, F. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Akuntansi dan Manajemen*, 17(2), 106–120.
- Hermanto, B. A., Antoni, & Rospida, L. (2024). Transparency in Village Fund Management (A Case Study in The Bang Haji Subdistrict, Central Bengkulu Regency). *International Journal of Business and Applied Economics*, 3(1), 35–54.
- Hidayati, S., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2023). Accountability in Village Government: The Role of The Internal Control System as Moderation. *Journal of Business and Social Review in Emerging Economies*, 9(2), 73–84.
- Kemendagri. (2018). Berita Negara Pengelolaan Keuangan Desa. In *Pengelolaan Keuangan Desa: Vol. Nomor 20* (Issue 611). <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btk045>
- Kemenkeu. (2017). *Buku Saku Dana Desa. Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Jakarta.
- Kharisma, F. T., & Widajantie, T. D. (2021). Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan TI dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 40-44.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rinaka Cipta.
- Ladewi, Y., Supriadi, T., Sjam, J., & Subowo, H. (2020). The Effect of Accountability and Transparency of Village Fund Management. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 28(2), 45–64.
- Lubis, I. T., Syahputra, O., Lubis, M. R. T., Ramadhani, S., & Adekasna, R. P. (2022). Accountability and Transparency of Financial Management of Village Funds in Improving The Independence of Village Communities in The Endemy of Covid-19. *Journal of*

- Economics, Finance and Management Studies*, 5(8), 2129–2136.
- Lukiastuti, F., Iskanto, I., & Djou, L. G. (2022). The Mediation Role of The Village Fund Management System on The Relationship Between HR Advantages, Utilization of IT, and Village Government Performance. *Jurnal Bina Praja*, 14(2), 349–359.
- Mahmudi, M. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo, M. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Medina-Moral, E., & Montes-Gan, V. J. (2018). Economic Freedom, Good Governance and The Dynamics of Development. *Journal of Applied Economics*, 21(1), 44–66.
- Michener, G., & Bersch, K. (2013). Identifying Transparency. *Information Polity*, 18(3), 233–242.
- Novellino, A. (2021). *ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat*. CNN Indonesia. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>
- Pariurna, D. (2019). Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah. Diakses dari: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah>
- Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 (2018). Jakarta.
- Pratolo, S., & Fadilah, A. G. (2022). The Effects of Human Resources and Information Technology Utilization Toward Transparency of Village Financial Management with Organizational Commitment as A Moderated Variable (Empirical Study in Bantul Regency). In *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation Track Accounting and Management Sciences (ICOSIAMS 2021)*, 201(Icosiams 2021), 276–283.
- Rahayu, R. A., Hariyanto, W., Zakiyah, L., & Apriliya, N. D. (2023). Determinants of Village Fund Management to Realize Good Village Governance. *August*, 9-10.
- Ramadhan, A. (2020). *Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019*. Kompas. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>
- Rustiarini, N. W., & Denpasar, U. M. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–18.
- Safrizal, S., Taufik, T., & Basri, Y. M. (2022). Good Governance on Village Fund Management with The Use of Information Technology as A Moderating Variable. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 4(1), 15–28.
- Savira, A. N., & Wibawani, S. (2024). Transparency of Village Budget Management in Ngaban Village, Tanggulangin Sub-District, Sidoarjo Regency. *International Journal of Economics Development Research*, 5(1), 657–670.
- Singh, S., & Kaur, R. (2015). Good Governance: Expectations and Challenges. 1, 114–116.
- Sukhemi, & Sari, M. W. (2023). The Influence of Employee Competence and Use of Information Technology on Financial Accountability with The Success of Information Systems as Moderating Variables. *Asian Journal of Business and Accounting*, 16(2), 179–205.
- Sukmareni, S., Juhana, U., & Basri, M. (2020). Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. *Pagaruyuang Law Journal*, 197.
- Taufiqi, D., & Ariani, K. R. (2022). The Effect of Good Governance, Accountability, and Transparency of Village Funds on Public Trust. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 0672(c), 190.
- Utomo, K. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50.
- Wafirotn, K. Z., & Septivastuti, U. (2019). The Effect of Transparency, Community Participation, and Accountability on Management of Village Funds in Ponorogo Regency. *Ekilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(1), 31.
- Widagdo, A. K., & Setyorini, E. (2018). Determinants of Intention to Use

Village Fund Information System.  
*Jurnal Akuntansi dan Keuangan*  
*Indonesia, 15(1), 36-58.*